

## ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN - PAJAK PENJUALAN - BARANG MEWAH

2019

PERMENKEU RI NOMOR 86/PMK.010/2019 TANGGAL 10 JUNI 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 640)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 35/PMK.010/2017 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

**ABSTRAK** : - bahwa untuk lebih mendorong pertumbuhan sektor properti melalui peningkatan daya saing properti dan investasi di sektor properti, perlu mengubah ketentuan mengenai batasan nilai hunian mewah yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2017, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2017 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 145 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 No. 261, TLN No. 4063) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 12 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 31, TLN No. 4619); Permenkeu RI No. 35/PMK.010/2017 (BN Tahun 2017 No. 362);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2017 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 362) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**CATATAN** : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 10 Juni 2019 dan diundangkan pada tanggal 11 Juni 2019.

- Lampiran Halaman 5.